



KEPUTUSAN
BUPATI PADANG PARLIAMAN

Nomor : 408/KEP/BPP/2004

Tanggal : 31 Juli 2004

Vertical lines, likely a placeholder for a signature or stamp.

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENUNGGALAN 6 (ENAM) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN 1 (SATU) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN PELAJARAN 2004/2005



BUPATI PADANG PARIAMAN

Jln. Mohd. Syafei No.10 Telp. (0751) 91101, 91501,91601 Fax. 91195 Pariaman

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

Nomor 408/KEP/BUP/2004

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENUNGGALAN 6 (ENAM) SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NEGERI DAN 1 (SATU) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2004/2005

BUPATI PADANG PARIAMAN

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan pemerataan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penunggalan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2004/2005
- b. bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penunggalan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2004/2005
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
- 2. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
- 4. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1992 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 060/21/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN


Menetapkan
PERTAMA

- 1. Membuka dan Penunggalan 6 (enam) buah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan 1 (satu) buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini

- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan ketentuan di dalam PERTAMA.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka jumlah SMA Negeri menjadi 15 (Lima belas) buah dan SMP Negeri menjadi 37 (Tiga Puluh Tujuh) buah di Kabupaten Padang Pariaman
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI PARLIAMAN
PADA TANGGAL 31 JULI 2004

BUPATI PADANG PARIAMAN



Muslim Kasim
MUSLIM KASIM

Tembusan Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta
9. Gubernur Sumatera Barat di Padang
10. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumbar di Padang
11. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman
12. Kepala Bappeda Kab. Padang Pariaman di Pariaman
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Padang Pariaman di Pariaman
14. Kepala Bawasda Kab. Padang Pariaman di Pariaman
15. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Padang Pariaman di Pariaman
16. Arsip.

LAMPIRAN 1

DUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR : 408/KEP/BPP-2004

TANGGAL : 31 JULI 2004


TENTANG : PENUNGGALAN 6 (ENAM) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN 1 (SATU) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI

No	JENIS SEKOLAH	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	KETERANGAN		
		LAMA	BARU				
		1	2	3	4	5	6
1	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)						
2	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Kelas Jauh SMU Negeri 1 V Koto Kp. Dalam	SMA Negeri 1, V Koto Timur	Kayu Tanam Kec. 2x11 Kayu Tanam	Limau Purci Kec. V Koto Timur		
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Kelas Jauh SMU Negeri 1 Sungai Limau	SMA Negeri 2, Sungai Limau	Pilabang Kec. Sei. Limau			
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Kelas Jauh SMU Negeri 1 Irian Sabaris	SMA Negeri 1, Ulikan Tapakis	Ulikan Kec. Ulikan Tapakis			
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Kelas Jauh SMU Negeri 1 Sei. Geringgang	SMA Negeri 1, IV Koto Aur Kalintang	Batu Basa Kec. IV Koto Aur Kalintang			
6	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Kelas Jauh SMU Negeri 1 VIIKoto Sei. Sarik	SMA Negeri 1, Padang Sago	Lubuk Napa Kec. Padang Sago			
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA							
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Kelas Jauh SLTP Negeri 2 2x11 Enam Lingsung	SMP Negeri 3, 2x11 Kayu Tanam	Andaring Kec. 2x11 Kayu Tanam			

SUPATI PADANG PARI

MUSLIM KASIM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR : 408.KEP/BPP-2004
TANGGAL : 31 JULI 2004
TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENUNGGALAN 6 (ENAM)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN 1 (SATU)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



Bupati Padang Pariaman

MUSLIM KASIM